

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Perang merupakan konflik atau pertikaian antara dua Negara atau lebih melalui angkatan bersenjata yang bertujuan saling mengalahkan dan memberikan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya. Perang adalah satu hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan hanya kerugian secara jasmani, tetapi juga kerugian secara rohani. Para korban perang bukan hanya dari kalangan militer atau tentara (combatant), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk di antaranya kaum perempuan dan anak-anak, yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik (Kerungan, 2013).

Gempuran Rusia ke wilayah Ukraina di awal tahun 2022 ini kembali membuktikan bahwa perang menimbulkan banyak korban, dan korban terbesarnya adalah penduduk sipil. Posisi penduduk sipil dalam hal ini, perempuan dan anak, sangat rentan dalam konflik. Kondisi fisik yang lemah, ditambah lagi biasanya mereka adalah pihak yang tidak bersenjata, membuat mereka sangat mudah mendapat perlakuan tidak manusiawi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, terutama bila jatuh di tangan musuh (Europe and central Asia, Ukraina, 2017). Tidak hanya itu, kasus- kasus kekerasan

terhadap perempuan dalam perang dan konflik bersenjata seringkali dianggap sebagai eksekusi saja dari peperangan. Suasana perang yang penuh dengan jargon-jargon maskulinitas, seperti keberanian, kegagahan, keperkasaan, dan lain-lain, menenggelamkan kaum perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya sehingga keberadaannya seringkali diabaikan.

Tindakan perkosaan atau bentuk pelecehan lainnya terhadap perempuan di daerah lawan tidak hanya dilakukan atas dasar nafsu seks, melainkan juga semangat kebencian sehingga tindakan tersebut tidak bisa dimasukkan semata-mata sebagai sebuah kejahatan seks (sexual crime), melainkan sebagai kejahatan kebencian terhadap lawan (hate crime). Perang yang maskulin dan masyarakat yang patriarkhis adalah sebab dimungkinkannya perkosaan sebagai salah satu senjata. Perkosaan dalam konteks ini, bukan hanya sebuah serangan yang ditujukan pada diri perempuan dan keluarganya, melainkan serangan dan penghinaan terhadap budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat sebagai pihak lawan.

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Ukraina mengalami ketidakstabilan dan ketidakamanan wilayahnya. Konflik yang terjadi sebelumnya yaitu pada bulan Februari 2014, dimana Rusia mencaplok Krimea setelah demonstrasi anti pemerintah besar-besaran di Kyiv menyebabkan perubahan pemerintahan dan pemerintah mengambil alih bagian “Donbass” wilayah timur Donetsk dan Luhansk diserahkan kepada kelompok bersenjata

non- negara (Europe and Central Asia - Ukraine, 2017). Konflik tersebut secara langsung mempengaruhi setidaknya 3,9 juta dari populasi Donbass yang berjumlah 5,2 juta dan memiliki efek merugikan yang signifikan pada kesejahteraan manusia dan kondisi sosial dan ekonomi. Sejak konflik dimulai, 9.089 orang telah tewas di zona konflik di Ukraina Timur, termasuk sedikitnya 671 perempuan dan anak perempuan, 20.732 orang terluka dan sedikitnya 1.200 orang hilang. Konflik bersenjata Donbass menyebabkan perempuan yang berada pada zona konflik menjadi pihak rentan yang beresiko mendapat kekerasan fisik, seksual, maupun ekonomi. Penduduk yang tinggal dan menetap di wilayah konflik maupun perbatasannya terpaksa untuk pergi dari rumahnya dan menjadi Internally Displaced Person (IDP) di daerah lain. Dari 1,5 juta IDP yang terdaftar, 56-66 persen adalah perempuan (Acaps, Conflict in Donetsk and Luhansk, 2019).

Invasi Rusia ke Ukraina yang terbaru dimulai pada 24 Februari 2022 berdampak buruk bagi banyak pihak, terutama masyarakat sipil Ukraina, termasuk perempuan dan anak-anak. Satu juta pengungsi melarikan diri dari Ukraina seminggu setelah invasi Rusia dimulai. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berlangsungnya perang (Aljazeera.com, 2022) Sebagian besar dari mereka yang melarikan diri dari Ukraina adalah wanita dan anak-anak. Sementara itu, laki-laki di sana diminta untuk tetap tinggal dan membantu dalam pertempuran. Menurut pernyataan dari direktur

eksekutif UNICEF Chatherine Russell, pihaknya menerima laporan kebakaran di rumah sakit Ukraina, sekolah, panti asuhan serta fasilitas air dan sanitasi. Ratusan ribu orang bertahan hidup tanpa air dan listrik yang aman dan bersih akibat rusaknya infrastruktur. Banyak juga yang tidak memiliki akses ke perawatan medis. Kurangnya air bersih akibat rusaknya infrastruktur Ukraina berdampak negatif terhadap warga sipil, terutama perempuan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, wanita adalah orang yang paling membutuhkan air. Misalnya saat menstruasi, saat hamil, mengalokasikan kebutuhan air untuk anak (Unicef.org, 2022).

Lebih jauh lagi, konflik di Ukraina telah meningkatkan risiko kekerasan dan eksploitasi seksual, menurut Perwakilan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, Pramila Patten. Penduduk sipil di Ukraina, termasuk perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling dirugikan dalam segala aspek. Bukan hanya fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya (theindonesianinstitute.com, 2022). Perempuan dan anak perempuan membayar harga tertinggi dalam semua krisis dan konflik. Dampak negatif akibat konflik tersebut juga berimbas pada mundurnya pencapaian target pembangunan berkelanjutan baik itu di Ukraina maupun negara-negara lain yang terdampak. Direktur Eksekutif untuk UN women Sima Bahous mengatakan pada sesi pembukaan pertemuan tahunan Komisi Reputasi

Perempuan bahwa setiap hari perang merusak kehidupan, harapan, dan masa depan perempuan serta anak perempuan Ukraina. Bahous tidak hanya merujuk pada Ukraina, perang-perang yang terjadi sebelumnya dari Myanmar dan Afghanistan hingga Sahel dan Haiti membuat perempuan menjadi korban terburuk. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang sudah tertinggal, perempuan sebagai kepala rumah tangga, perempuan pedesaan, gadis-gadis muda yang bolos sekolah karena harus berjalan lebih jauh untuk mengambil air di musim kemarau. Ada juga perempuan yang tidak bisa mengakses tanah, perempuan yang lebih tua, dan perempuan tanpa akses ke keuangan (republica.co.id, 2022).

Pada saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengumumkan jumlah pengungsi dari Ukraina akibat serangan Rusia mencapai 2 juta orang. Dari total seluruh pengungsi, yang paling tertekan adalah perempuan atau istri. Para perempuan tangguh dari Ukraina berusaha bertahan hidup demi anak mereka. Perempuan Ukraina merasakan tekanan untuk menemukan kehidupan baru bagi anak-anak mereka. Di satu sisi, suami, saudara laki-laki dan ayah tetap tinggal untuk membela negara mereka dari invasi Rusia (Jawapostv, 2022). Kondisi pengungsi di Ukraina sangat memprihatinkan. Sebagian besar rumah-rumah mereka telah hancur sehingga banyak dari pengungsi terpaksa tinggal di penampungan sementara yang merupakan bekas pabrik-pabrik tua dimana pasokan air dan listrik sering terganggu akibat

pengeboman dan serangan roket. Pengungsi tersebut juga kekurangan makanan, alat- alat kebersihan, obat-obatan dan alat-alat kebutuhan sehari-hari serta kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan akibat rusaknya sebagian besar prasarana medis.

Jika dibandingkan pada konflik sebelumnya yaitu di tahun 2014, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina di tahun 2022 dan masih berlangsung hingga saat ini, eskalasi konfliknya lebih besar dan melibatkan lebih banyak negara dan organisasi internasional. Kemudian konflik ini juga menyebabkan lebih banyak korban sipil dan pengungsi, khususnya perempuan dan anak-anak perempuan.

## **B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis membatasi penelitian dengan fokus pada perlindungan hak-hak perempuan korban konflik Ukraina- Rusia. Dengan Batasan masalah tersebut, berikut rumusan masalah penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana fenomena yang dialami oleh perempuan korban konflik Ukraina-Rusia tahun 2022?
2. Bagaimana penanganan terhadap perempuan korban konflik di Ukraina pada tahun 2022 ?

### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui bagaimana fenomena yang dialami oleh perempuan korban konflik Ukraina-Rusia tahun 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penanganan terhadap perempuan korban konflik Ukraina-Rusia tahun 2022.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan mengenai fenomena atau bentuk-bentuk kekerasan seperti apa saja yang terjadi terhadap perempuan dalam konflik Ukraina tahun 2022.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas mengenai hak-hak perempuan korban konflik Ukraina.

### D. KERANGKA KONSEPTUAL

*Kerangka berpikir*



Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua konsep utama yang digunakan oleh penulis yakni, pertama Konsep *Women in Conflict* (perempuan dalam konflik) yang merupakan sebuah studi yang membahas peran perempuan dalam situasi konflik, baik sebagai korban, pelaku, maupun sebagai pemecah masalah, dimana kemudian teori “*women in conflict*” relevan dengan invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Selanjutnya konsep yang kedua yaitu Hukum Humanitarian Internasional (*International Humanitarian Law*) yang merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan tujuan melindungi korban perang dan membatasi dampak konflik terhadap masyarakat sipil. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Rusia melakukan pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional dalam invasinya ke Ukraina sehingga tentunya HHI relevan dengan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.

Jadi selanjutnya kedua konsep ini akan digunakan untuk menganalisis data dan menjawab permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan. Berikut penjelasan daripada kedua konsep tersebut:

### **1. Konsep *Women in Conflict***

Konsep *Women in Conflict* (perempuan dalam konflik) yang merupakan sebuah studi yang membahas peran perempuan dalam situasi konflik, baik sebagai korban, pelaku, maupun sebagai pemecah masalah. Konsep utamanya ada 3, yaitu: Korban Perang, Peran Ganda, dan Pemecah Masalah. Dalam peperangan dan konflik bersenjata, masyarakat sipil selalu menghadapi rasa takut dan tidak aman atas rusaknya mata pencaharian, adanya tindakan pengusiran, kehilangan keluarga, dan kematian. Baik dalam konflik dan perang maupun upaya perdamaian, wanita dianggap sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia dan kelompok rentan.

Dalam beberapa dekade terakhir, perlindungan terhadap hak wanita dan pemberdayaan wanita digaungkan dengan nama emansipasi. Hal ini menyebabkan kehadiran wanita dalam beberapa sektor penting, termasuk politik dan militer, sehingga wanita mempunyai peranan baru sebagai sumber daya dalam strategi perang. Dampaknya, kebijakan perlindungan wanita dalam perang dipertanyakan, khususnya berkaitan dengan posisi mereka sebagai kombatan (Matondang, 2020).

Sebagian besar isu-isu yang beredar saat ini seputar peran atau keterlibatan perempuan dalam penyelesaian konflik. Krisis kemanusiaan yang terjadi di Ukraina menuntut respon yang kuat untuk melindungi perempuan dan anak perempuan yang terlantar akibat konflik. Perempuan yang terjebak di zona konflik, IDP perempuan, dan pengungsi perempuan dengan anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual terkait konflik (CRSV) dan perdagangan manusia. Dalam hal ini akan dipaparkan tentang bagaimana perempuan ikut andil dalam resolusi konflik yang ada di Ukraina.

## **2. Konsep Hukum Humanitarian Internasional**

J.G Starke mengemukakan bahwa Hukum Internasional (*International Law*) adalah sistem hukum yang Sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara (Gramediablog.com, n.d.). Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*) adalah istilah baru dari Hukum Perang (*Law of War*). Hukum ini adalah salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik yang membatasi penggunaan kekerasan dalam sengketa ataupun permusuhan bersenjata (*hostilities*) (Gerungan, 2013).

Starke mengemukakan bahwa perkembangan yang sangat penting dari Peraturan Perang adalah “*the importation of human right rules and standars into the law of armed conflict*”. Artinya, Stark ingin menyatakan

bahwa upaya untuk mengatur peperangan dalam “*Law of War*” sangat terdesak oleh suatu upaya yang lebih penting, yaitu untuk melindungi orang (warga sipil), khususnya perempuan dan anak-anak bebas dari kekejaman perang. Dalam menyusun konsepsi-konsepsi selanjutnya, prinsip Perikemanusiaan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Hal ini tercermin dalam Hukum Humaniter Internasional yang secara eksplisit digambarkan bahwa arti dari Hukum Humaniter Internasional adalah perangkat ketentuan-ketentuan internasional yang melindungi para korban pertikaian bersenjata dan mencegah konflik bersenjata itu sendiri agar tidak menggunakan cara dan metode perang yang membabi buta. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur agar penyerangan ditujukan hanya terhadap objek-objek militer dan tidak terhadap objek sipil (Triana, 2009).

Dari pengertian tersebut memunculkan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Internasional, yaitu Prinsip Pembeda (*distinction principle*), larangan penyerangan terhadap mereka yang telah meletakkan senjata (*hors de combat*), larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian yang tidak perlu (*unnecessary suffering*), prinsip kegunaan (*necessity principle*), dan prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*). Salah satu asas yang menjadi landasan utama Hukum Internasional adalah pembagian penduduk suatu negara yang sedang berperang, bermusuhan, atau terlibat pertikaian bersenjata ke dalam dua

kategori, yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*non-combatant* atau *civilians*). Perempuan dan anak masuk dalam kategori penduduk sipil, tetapi perempuan yang tergabung dalam Kesatuan Angkatan Perang dan di persenjatai tetap masuk dalam kategori kombatan.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengolah dan menganalisis data dengan mengedepankan kualitas data yang disusun dalam bentuk bahasa penelitian ini dianggap sesuai untuk menggunakan metode kualitatif berhubung penelitian ini akan menelaah tentang Perlindungan Hak-hak Perempuan dalam Konflik Ukraina-Rusia tahun 2022.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data berupa teks, arsip, buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat kualitatif yaitu data yang penulis dapatkan bukan berbentuk numerik atau data- data

yang berbentuk angka melalui beberapa faktor -faktor yang relevan dengan penelitian ini, Yakni menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis temukan. Kemudian penulis berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut.

#### **4. Metode Penulisan**

Penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus melalui hasil analisis data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. KONSEP WOMEN IN CONFLICT**

Konsep atau teori “*Women in Conflict*” atau “Perempuan dalam Konflik” adalah suatu studi yang membahas mengenai peran perempuan dalam situasi konflik, baik perempuan sebagai korban, pelaku ataupun sebagai pemecah masalah. Teori ini menekankan bahwa pentingnya memahami pengalaman perempuan dalam konflik dan mengadvokasi hak-hak mereka. Terdapat 3 (tiga) konsep utama dari konsep “*Women in Conflict*”, yaitu: Korban perang (Perempuan seringkali menjadi korban konflik, mengalami kekerasan seksual, pemaksaan dan penganiyaan). Kedua, Peran Ganda (Perempuan dapat berperan sebagai korban dan pelaku konflik secara bersamaan). Ketiga, Pemecah Masalah (pentingnya melibatkan perempuan dalam resolusi konflik, dan membangun perdamaian).

Dalam setiap konflik atau perang yang sedang terjadi akan selalu membawa kerugian bagi negara, baik dari segi fasilitas, maupun bagi masyarakat khususnya perempuan. Dalam hal ini, perempuan selalu menjadi pihak yang paling menderita tidak hanya pada kerugian materil, tetapi juga kerugian fisik dan psikis. Sebagian besar korban perempuan yang menjadi korban atau jantung konflik mengalami berbagai jenis kekerasan, baik dari pihak internal yang berkonflik maupun dari berbagai pihak yang terlibat.

Peran perempuan dalam situasi konflik ini sangat minim dan mayoritas cenderung menekankan sisi negatif dari konflik. Mayoritas perempuan yang ada di zona konflik menjadi korban, baik dari pihak lawan maupun dari pihak mereka sendiri. Perempuan sering dijadikan tawanan oleh pihak lawan, hal ini dilakukan agar apa yang diinginkan pihak lawan dapat tercapai oleh pihak lawan. Tidak jarang sekelompok perempuan yang ditangkap oleh pihak lawan dipaksa untuk disiksa dalam bentuk kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan terhadap perempuan tersebut (Sintia Catur Sutantri, 2023).

Sejak zaman dahulu, perempuan sudah seringkali menjadi alat untuk kepuasan para pihak-pihak yang bertikai agar kepuasan mereka terpenuhi. Hal ini disebabkan karena lemahnya atau kurangnya aturan mengenai perlindungan terhadap kejahatan terhadap perempuan, sulit bagi berbagai pihak untuk menyelamatkan korban perempuan. Apalagi ruang gerak perempuan berkonflik semakin mengecil dan terbatas akibat perbedaan norma dan tradisi yang dianut oleh kelompok atau negara berkonflik. Akibatnya korban perang yang perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Secara tidak proporsional wanita terkena dampak perang dan pengalaman mereka berbeda dari pria. Meskipun wanita mungkin membawa beban yang lebih berat daripada pria selama masa perang, pengalaman, pandangan, dan keterampilan mereka sering kurang dihargai dan kurang dimanfaatkan dalam resolusi konflik. Pada akhirnya wanita terus saja kurang terwakili dalam

posisi kepemimpinan di seluruh dunia.

Di masa depan, organisasi internasional perlu bekerja untuk memperbaiki ketidakseimbangan representasi ini dan organisasi perlu mempertimbangkan gender ketika merencanakan perdamaian melalui aktivisme hukum yang menyediakan kebutuhan perempuan (McGuinness, 2007). Dalam hal ini, komunitas internasional harus lebih melibatkan perempuan dalam proses perdamaian untuk membantu mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan lebih efektif membangun hubungan persahabatan antara entitas dalam konflik. Perjanjian perdamaian dan rekonstruksi lebih berkelanjutan dan efektif ketika perempuan terlibat dalam proses pembangunan perdamaian. Membawa perempuan ke meja perdamaian meningkatkan kualitas perjanjian yang dicapai dan meningkatkan kemungkinan implementasi karena keahlian dan pengalaman unik yang dimiliki perempuan (Shepherd, 2015).

Secara historis, pihak-pihak yang mengendalikan telah mengabaikan atau mengecualikan perempuan dari meja negosiasi, dan perempuan sering menghadapi diskriminasi terbuka ketika mencoba mempengaruhi resolusi konflik bersenjata. Sayangnya, bagaimanapun dalam konflik bersenjata, perempuan (dan anak-anak) sering menjadi korban yang luar biasa karena pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk kekerasan seksual lainnya digunakan sebagai senjata perang dalam konflik internasional. Selain itu, ada

ketergantungan yang luar biasa pada perempuan dalam masyarakat pasca-konflik karena kematian suami dan ayah selama konflik, sehingga lebih lanjut menunjukkan dampak konflik bersenjata pada perempuan. Justru dampak yang menghancurkan pada perempuan dan anak perempuan inilah yang menunjukkan perlunya pembuat perdamaian untuk memasukkan perempuan dalam upaya untuk mengakhiri perang dan mencegahnya terulang kembali. Selanjutnya, setiap upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami perempuan sebagai akibat dari konflik bersenjata harus mencakup peran bagi perempuan dalam proses perdamaian.

Konflik yang telah terjadi di Ukraina merupakan krisis kemanusiaan yang signifikan bagi negara dan wilayah tersebut, dengan setidaknya 1,7 juta pengungsi internal dan dua pertiga di antaranya adalah perempuan, dan sekitar 1,5 juta orang mencari suaka atau bentuk tinggal legal lainnya di negara-negara tetangga (UNHCR, 2016). Perempuan sangat berisiko mengalami kekerasan berbasis gender bahkan dalam lingkungan terkecilpun seperti rumah tangga. Sudah ada beberapa bukti terbatas bahwa konflik mungkin telah menyebabkan peningkatan prevalensi kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar tetap menjadi masalah tersembunyi dan insiden yang sering tidak dilaporkan.

Konflik di negara ini cenderung memperkuat peran gender konservatif tradisional. Telah ada kecenderungan bagi wanita untuk kembali ke peran

gender yang lebih tradisional dan model patriarki dari hubungan perkawinan sebagai strategi bertahan hidup. Banyak juga wanita yang telah menjadi penyedia tunggal untuk keluarga mereka dengan peran rumah tangga lainnya, yang telah membatasi kebebasan bergerak dan peluang mata pencaharian mereka. Wanita telah berjuang bersama pria dalam konflik di Ukraina sebagai anggota Angkatan bersenjata, batalyon sukarelawan, dan kelompok pemberontak, meskipun mereka menghadapi diskriminasi dalam konflik dan tidak selalu mendapatkan pengakuan resmi atas peran yang mereka lakoni dalam keikutsertaan mereka mempertahankan negara mereka sendiri. Bahkan sebagian perempuan-perempuan juga ikut serta berperan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak konflik (Kapur, 2016).

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa fakta tentang hak-hak perempuan Ukraina dalam perannya atau bentuk keterlibatan perempuan Ukraina selama konflik Ukraina-Rusia tahun 2022 berlangsung yang ditinjau melalui konsep *Women in Conflict*:

### **1. *Women as a Conflict Actors* (Perempuan sebagai Aktor)**

Perang antara Rusia dan Ukraina melibatkan perempuan sebagai pelaku sehingga ikut serta berperan dan mengambil bagian dalam zona konflik sebagai seorang kombatan (tentara perempuan) dan juga sebagai responden kemanusiaan. Perempuan sebagai aktor terbagi atas dua, yaitu:

**a. *Women as combatant in Ukraine (Tentara Perempuan Ukraina)***

Dibawah hukum internasional, kombatan adalah anggota dari semua Angkatan bersenjata terorganisir di bawah komando pihak dalam konflik (Konvensi Jenewa terkait dengan Perlakuan terhadap Tawanan Perang (Konvensi Jenewa Ketiga), 1949). Semua kombatan harus secara individual membedakan diri mereka dari penduduk sipil selama operasi militer. Sebagai anggota Angkatan militer yang diakui, kombatan dapat secara sah terlibat dalam kekerasan dan menjadi sasaran kekerasan sampai mereka menyerah atau menjadi *hors de combat* (Jessica Trisko Darden, 2023).

Sejak tahun 2014, sudah banyak bahkan ribuan perempuan Ukraina yang secara sukarela bergabung dengan angkatan bersenjata, dimana pada saat itu pendudukan Rusia di Krimea dan wilayah di Ukrainian timur dimulai. Namun, sejak Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1991, perempuan telah bertugas di angkatan bersenjata Ukraina meskipun sebagian besar hanya bertugas sebagai pendukung hingga awal perang pada tahun 2014. Mereka mulai bertugas dalam peran tempur pada 2016 dan semua peran militer dibuka untuk mereka (Giri D. K., 2022). Fakta bahwa beberapa wanita Ukraina mempertaruhkan hidup mereka untuk membela negara mereka berbeda dengan norma gender

dominan yang menggambarkan wanita sebagai korban perang sipil dan pria sebagai pembela melawan invasi dan dengan perluasan, pejuang.

Selama sembilan tahun terakhir, jumlah perempuan yang bertugas di militer Ukraina meningkat dua kali lipat, dan gelombang perempuan lainnya bergabung setelah invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022. Namun, banyak juga perempuan yang bekerja diluar tugas tempur, seperti petugas medis, yang juga menghadapi bahaya dan kesulitan yang sama seperti rekan laki-laki dan perempuan mereka yang menembakkan senjata (Mathers, 2023). Sedangkan diluar militer, perempuan telah berkontribusi dalam upaya perang di garis belakang dengan berbagai cara, salah satunya adalah para nenek yang membuat jaket anti peluru, menyiapkan dan mengemas makanan, serta membantui penyediaan kotak p3k, rompi anti peluru, helm, obat-obatan, dan produk kebersihan (AIIA, 2022).

Meskipun Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang diwajibkan untuk bergabung dalam militer berdasarkan hukum Ukraina, juga menyatakan bahwa peran penembak perempuan sudah diromantisasi sejak Perang Dunia II, akan tetapi karena ada alasan tertentu mengapa perempuan lebih dipilih untuk menjadi penembak dan ada beberapa posisi militer yang

dipercaya lebih cocok jika dipegang oleh perempuan (BBC NEWS, 2023). Menurut wakil Menteri pertahanan Ukraina, Hanna Maliar, pada musim panas tahun 2022 bahwa lebih dari 50.000 perempuan dipekerjakan di angkatan bersenjata dalam kapasitas tertentu, dengan sekitar 38.000 bertugas berseragam (kombatan), dan terdapat juga sekitar 8.000 perwira perempuan pada Oktober 2022 (The Conversation, 2023).

Ukraina merupakan negara dengan tradisi patriarki yang kuat, khususnya dibidang pertahanan. Namun tentara wanita Ukraina semakin diterima oleh masyarakat Ukraina dan para pemimpin politik negara tersebut selama perang berlangsung. Akan tetapi, kehadiran perempuan di angkatan bersenjata Ukraina bukannya tanpa kontroversi. Tentara wanita Ukraina masih harus mengatasi keraguan dari para komandan dan sesama prajurit mengenai komitmen dan kemampuan mereka, hambatan dalam promosi dan pengembangan karir, serta kesulitan dalam hal-hal praktis dan sangat penting seperti mendapatkan seragam, pelindung tubuh, dan sepatu bot yang sesuai (Bbc News, 2023). Perempuan juga menjadi kaum yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual. banyak kombatan perempuan Ukraina dalam wawancara dengan wartawan yang mengatakan bahwa mereka harus menghindari penawanan dengan cara apapun dan bahwa

mereka lebih siap mati daripada ditangkap oleh pihak Rusia yang kemudian akan di siksa secara fisik, psikis, dan bahkan sampai dijadikan budak nafsu daripada pasukan Rusia.

Meskipun begitu ada beberapa kontroversi lain yang muncul setelah banyaknya perempuan yang memutuskan untuk ikut serta membela negaranya di medan perang. Kebijakan militer Ukraina mendiskriminasi laki-laki dan perempuan, hanya saja dengan cara yang berbeda. Laki-laki menjalani wajib militer berdasarkan usia tanpa memandang keahliannya sedangkan partisipasi perempuan bersifat sukarela. Meskipun semua peran militer secara formal terbuka bagi perempuan, namun bias gender menghalangi perempuan untuk berada di garda terdepan. Militer Ukraina telah mencoba untuk menerapkan kebijakan yang lebih setara, namun kebijakan tersebut masih saja mendapat penolakan dari beberapa masyarakat Ukraina yang sebagian besar memandang posisi perempuan dalam masyarakat hanyalah sebagai penjaga rumah dan keluarga (VCUNews, 2023).

Kehadiran perempuan di garis depan di Ukraina mencerminkan militerisasi perempuan dan proses perubahan budaya dan kelembagaan yang didorong oleh konflik. Namun keterlibatan perempuan Ukraina dalam perang menggemakan pola global di mana perempuan semakin diterima ke dalam militer nasional, tetapi terus

diturunkan ke peran yang menjauhkan mereka dari pertempuran yang sebenarnya. Hasilnya adalah bahwa wanita yang berpartisipasi dalam konflik bersenjata terus menempati status ambigu dalam perang, bahkan ketika anggota formal militer berseragam (Darden, 2022).

**b. *Women as Humanitarian Responden* (Perempuan sebagai Responden Kemanusiaan)**

Selain berperan dalam berbagai posisi militer, perempuan-perempuan Ukraina juga mengambil peran dalam kegiatan kemanusiaan seperti bergabung sebagai aktivis-aktivis dalam organisasi pemerintahan dan non-pemerintah. Menjadi sukarelawan yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil atau kombatan yang terdampak dari konflik bersenjata.

Sejak awal konflik di Ukraina Timur, aktivis perempuan, organisasi non-pemerintah (LSM) dan Gerakan sukarelawan telah memainkan peran dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang terkena dampak konflik. Organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mendukung IDP dan personel layanan Ukraina sering di jalankan oleh perempuan. Inisiatif sipil akar rumput, yang

seringkali dipimpin oleh perempuan berfokus pada pemulihan kehidupan normal penduduk di Donetsk dan Luhansk melalui kegiatan yang mencakup, misalnya pameran seni dan debat (Kapur B, 2016).

Namun, banyak dari aktor-aktor ini yang kewalahan karena sifat krisis dan memiliki kapasitas yang minim untuk meningkatkan atau memperluas ruang lingkup pekerjaan mereka. Selain itu, beberapa anggota parlemen perempuan juga bekerja di garda depan untuk memberikan bantuan kepada tentara dan sukarelawan, dan memasok peralatan medis ke rumah sakit. Mereka juga telah memobilisasi masyarakat untuk mengumpulkan dana untuk mendukung orang-orang yang mengungsi secara internal dengan membangun taman bermain dan pusat budaya atau hiburan seadanya (Fellin, 2015).

## **2. *Women in conflict resolution and peace building* (perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian)**

Hampir tidak ada keterlibatan masyarakat sipil dengan proses perdamaian dikarenakan terlalu banyak beban yang berlebihan dan kendala kapasitas serta kurangnya peluang untuk berpartisipasi. Meskipun kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi secara formal dalam proses perdamaian, sejumlah kecil aktivis perempuan yang tinggal dekat dengan garis depan dan di wilayah timur terus melakukan kegiatan penjangkauan

lokal dan membangun kepercayaan diri mereka. Organisasi masyarakat sipil perempuan terbukti sangat tertarik untuk terlibat dalam proses dialog antara masyarakat Ukraina bagian barat dan timur dan membangun kembali hubungan lama dengan kelompok perempuan di Federasi Rusia, termasuk ibu-ibu tentara (OSCE, 2015).

Sejumlah inisiatif telah di dokumentasikan pada awal tahun 2015, termasuk inisiatif Persatuan Perempuan Ukraina untuk mendorong perempuan diangkat ke posisi senior di wilayah konflik dan inisiatif penyanyi dan politisi wanita terkemuka untuk menyoroti situasi di wilayah konflik. Perempuan juga terlibat dalam perundingan perdamaian bayangan, seperti yang dilakukan pada tahun 2015, yang diselenggarakan oleh Persatuan Perempuan Ukraina yang mempertemukan para aktivis, pemimpin masyarakat sipil, relawan, jurnalis, pegawai negeri, dan perempuan yang terkena dampak langsung dan terlantar akibat pertempuran untuk membahas cara-cara untuk mengatasi permasalahan dan mengakhiri konflik. Partisipasi perempuan dalam politik dan pembuatan perdamaian di tingkat lokal perlahan meningkat dan juga tercatat bahwa hanya ada sedikit ruang publik bagi laki-laki Ukraina untuk mengambil posisi tanpa kekerasan dalam menentang perang (Zakharova, 2015).

Kelompok perempuan yang terlibat dalam resolusi konflik dan

pembangunan perdamaian berpendapat bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan untuk mediator dan program pelatihan 'peer to peer' bagi mereka yang terlibat dalam dialog tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, serta pertemuan rutin dan pertukaran pengalaman dan sumber daya. sejumlah inisiatif telah mendukung partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan perdamaian. Mereka termasuk sebuah proyek dengan Pusat Konsultatif Informasi Wanita yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan, terutama perempuan yang terlanjur secara internal dan perempuan pedesaan untuk melindungi diri mereka sendiri, meningkatkan pemberdayaan perempuan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan membangun serta kesadaran tentang dokumen internasional tentang perdamaian dan keamanan perempuan juga mekanisme untuk mengamankan dan melindungi perempuan selama konflik perang dan krisis politik, ekonomi, sosial diantara pembuat keputusan di Ukraina (Brian Lucas, 2017).

Adapun La Strada, yang merupakan sebuah organisasi hak asasi manusia publik yang bekerja untuk menjamin kesetaraan gender, pembangunan perdamaian, pencegahan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, memerangi perdagangan manusia dan menjamin hak-hak anak, mempromosikan standar hak asasi manusia di semua bidang masyarakat dan negara. La Strada bekerja sama

dengan Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Ukraina dan otoritas lokal yang relevan, untuk membangun kapasitas dalam pembangunan perdamaian dan resolusi konflik serta upaya mediasi di antara kelompok dan komunitas yang terkena dampak konflik dengan fokus pada perempuan dan anak perempuan IDP (Internally Displaced People) Ukraina.

Sejauh ini perempuan Ukraina sudah mengambil perannya dan berkontribusi dalam berbagai kategori di wilayah konflik misalnya dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian, seperti:

- a. **Negosiasi Perdamaian:** perempuan Ukraina berpartisipasi dalam proses negosiasi perdamaian, seperti dalam perjanjian Minsk (2015).
- b. **Pemberdayaan Komunitas:** Mereka membangun dan memperkuat komunitas lokal melalui organisasi non-pemerintah (NGO) dan inisiatif sosial.
- c. **Advokasi hak-hak:** perempuan Ukraina memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak, termasuk hak atas Pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
- d. **Pendidikan dan kesadaran:** perempuan Ukraina meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konflik dan perdamaian melalui Pendidikan dan kampanye.

### ***3. Women's political empowerment and economic empowerment***

**(Pemberdayaan politik dan ekonomi).**

***a. Political Empowerment (Pemberdayaan Politik)***

Perempuan Ukraina telah menunjukkan penguatan politik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki peran penting dalam mempertahankan negara dari ancaman Rusia, dengan 22,8% dari pasukan militer Ukraina terdiri dari perempuan pada tahun 2021 dan ini merupakan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Polandia, Jerman, Rusia, dan AS.

Meskipun representasi perempuan dalam kehidupan sosial dan publik rendah, yang berarti perempuan memiliki kesempatan terbatas untuk mempengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka, komunitas mereka, dan negara (Koriukalov, 2014). Pemerintah belum menciptakan mekanisme yang efektif untuk meningkatkan akses perempuan ke kekuasaan dan pengambilan keputusan. Ada keluhan bahwa partai politik tidak secara memadai menangani masalah kesetaraan gender dan melakukan upaya yang tidak memadai untuk melibatkan perempuan dalam struktur dan program organisasi mereka (OSCE, 2015).

Di tingkat nasional, 12% kursi di parlemen nasional dipegang oleh perempuan, menempatkan Ukraina di urutan ke-127 dari 190 negara sehubungan dengan jumlah anggota parlemen perempuan.

Proporsi perempuan di posisi tingkat menteri adalah 14% (WorldBank, 2015). Perempuan telah terwakili dengan lebih baik di badan tingkat yang lebih rendah, pada tahun 2013, perempuan terdiri dari 12% anggota dewan regional, 23% anggota dewan distrik, 28% anggota dewan kota, 51% anggota dewan desa dan 46% anggota pemukiman desa kecil. Pada tahun 2013, perempuan merupakan 76,8% dari pegawai negeri sipil, namun hanya 13,5% dari mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang penting secara nasional adalah perempuan (Martsenyuk, 2016).

Gagasan bahwa politik adalah bisnis kotor memperkuat gagasan patriarki yang menjauhkan perempuan dari ruang politik. Politisi terkemuka, termasuk Presiden Ukraina dan Perdana Menteri Ukraina, telah melontarkan pernyataan diskriminatif terhadap perempuan, terutama mengenai kemampuan mereka untuk mengambil bagian dalam kehidupan publik. Namun setidaknya satu partai telah menerapkan kuota gender internal sebesar 20%. Terlepas dari hal-hal tersebut, perempuan Ukraina sudah berkontribusi dalam berbagai bentuk penguatan politik, misalnya: Partisipasi Militer, Gerakan Sosila, Pengakuan hak-hak, Peran pemimpin (pemimpin komunitas, aktivis politik).

***b. Economic Empowerment (Pemberdayaan Ekonomi)***

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki, yaitu sebesar 62% dibandingkan dengan 74%, meskipun angka ini di atas rata-rata global sebesar 50%. Perempuan terwakili dengan baik terutama dalam layanan sosial (kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan), layanan publik, perdagangan (grosir/ritel), salon kecantikan, desain/penjahit, pembersihan, perhotelan, catering, pariwisata, terjemahan, akuntansi dan pembukuan, konsultasi, real estate. Terdapat pula undang-undang yang membatasi perempuan untuk bekerja di pertambangan, konstruksi, pengerjaan logam, pabrik, pekerjaan yang mengharuskan mengangkat beban melebihi ambang batas, dan pekerjaan yang dianggap berbahaya atau sulit (Andrea Spear, 2016).

Pada tahun 2013, rata-rata kesenjangan upah gender di seluruh perekonomian adalah sebesar 23%. Kesenjangan ini Sebagian disebabkan oleh konsentrasi perempuan di sektor-sektor dengan upah rendah, dan laki-laki cenderung menduduki posisi lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, pembagian tanggung jawab rumah tangga yang bersifat tradisional menjadikan pengembangan karier lebih menantang bagi perempuan. Seiring berjalannya waktu, hamper 3 juta orang berada dalam pekerjaan informal, 42% di antaranya adalah perempuan. Pada perekonomian informal,

perempuan menghadapi lebih banyak diskriminasi dan eksploitasi, mereka tidak memiliki akses terhadap paket perlindungan sosial seperti cuti hamil, dan kesenjangan upah berdasarkan gender lebih tinggi dibandingkan pada pekerjaan formal (Brian Lucas, 2017).

Akan tetapi pemberdayaan ekonomi perempuan di Ukraina semakin meningkat dari waktu ke waktu dan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan terutama pada masa perang. Beberapa kemajuan yang telah dicapai oleh perempuan Ukraina seperti:

- A) Peningkatan partisipasi kerja: pada tahun 2020, 63,5% perempuan Ukraina berpartisipasi dalam angkatan kerja.
- B) Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): sekitar 30% UKM di Ukraina dimiliki oleh perempuan.
- C) Peningkatan Akses Pendidikan: perempuan Ukraina memiliki akses yang lebih baik ke Pendidikan, termasuk Pendidikan vokasional dan pelatihan.
- D) Kebijakan pemerintah: pemerintah Ukraina telah mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

## **B. HUKUM HUMANITARIAN INTERNASIONAL**

Hukum Humanitarian Internasional atau Hukum Humaniter

Internasional merupakan salah satu cabang dari hukum internasional (international law) dengan kata lain hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional. Secara historis, sebenarnya istilah hukum humaniter (humanitarian law) merupakan perkembangan lebih lanjut dari istilah hukum perang (law of war) dan hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict). Jadi istilah pertama yang pertama kali digunakan adalah hukum perang (laws of war), kemudian hukum konflik bersenjata (laws of armed conflict) dan yang terakhir adalah hukum humaniter internasional (international humanitarian law) yang berlaku pada konflik bersenjata (Sujatmoko, 2015).

Karakteristik dari hukum humaniter tidak jauh berbeda dengan hukum internasional, misalnya yang berkaitan dengan sumber-sumber hukumnya yang juga mengacu kepada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (the Statute of International Court of Justice/ICJ), yaitu meliputi: perjanjian internasional (treaty), hukum kebiasaan internasional (customary international law), prinsip-prinsip umum hukum (general principles of law), yurisprudensi (judicial decisions) dan doktrin (doctrine) atau pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya atau reputasinya (teaching of the most highly qualified publicists) (Sujatmoko, 2015).

Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*, IHL), juga dikenal dengan hukum perang (*the law of war*) dan hukum konflik bersenjata (*the law of armed conflict*) adalah bagian dari hukum public

internasional yang mengatur konflik-konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Hukum humaniter internasional (disingkat HHI) hadir diinspirasi oleh pertimbangan- pertimbangan kemanusiaan. HHI ditujukan untuk meminimalkan penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran (peperangan) dan untuk membuat pertempuran menjadi lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi penggunaan senjata-senjata yang barbar (biadab, kejam). Dalam istilah Daniel Thurer, hukum humaniter internasional di maksudkan untuk “memanusiakan” (*humanize*) kekerasan yang terorganisasi (Thurer, 2011).

Menurut KPGH Haryomataram, yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan lat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang. Adapun menurut J. G. Starke, beliau mengatakan bahwa “*The laws of war consists of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and he principles there under governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict*” yang artinya yaitu hukum humaniter internasional terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang didalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunaka untuk menundukkan pihak musuh

dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata (Starke, 1977).

Berdasarkan dari beberapa defenisi di atas, Haryomataram membagi hukum humaniter yang pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Ketentuan yang mengatur tentang cara pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat/sarana (*means*) dan cara atau metode berperang (Hukum Den Haag).
2. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban perang baik kombatan ataupun penduduk sipil dari akibat perang (*protection of war victims*) (*Hukum Jenewa/The Geneva Laws*). Dalam ketentuan yang mengatur tentang alat dan cara/metode berperang misalnya diatur mengenai alat/sarana serta cara/metode apan saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan, dimana hal tersebut diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan lazim disebut dengan Hukum Den Haag. Sedangkan dalam ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang diatur perlindungan terhadap para korban perang yang meliputi kombatan (*combatant*), orang sipil (*civilian*) serta penduduk sipil (*civilian population*) dimana hal tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang lazim disebut dengan Hukum Jenewa (Haryomataram K, 2012).

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang sebagai berikut:

1. Just in bellum, yaitu hukum yang mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata.
2. Just in bello, yaitu hukum berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*) biasa juga disebut *The Hague Laws*.
  - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai pengganti hukum perang (*law of war*) banyak dipakai dalam konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan kedua protocol tambahannya. Dalam perang, lazim bahwa pertempuran antar kelompok menimbulkan korban. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata/turut aktif dalam permusuhan (kombatan), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/civilian population) (Haryomataram K. , 2012). Menurut Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan daripada hukum humaniter internasional yaitu memanusiaawikan perang. Adapun beberapa tujuan hukum humaniter internasional yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berha diperlakukan sebagai tawanan perang.
3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.
4. Memulihkan perdamaian.
5. Membatasi kekuatan pihak yang berperang.

Untuk mengetahui sumber-sumber hukum internasional, kita dapat mengacu pada pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan, yaitu:

- a. *International convention, whether general of particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. *International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. *The general principle of law recognized by civilized nations;*
- d. *Subject to the provisions of article 59, "judicial decisions and the teaching of the most highly*

*qualified publicist of the various nations, as subsidiary means for the determinations of rules of law”.*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, melainkan mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter internasional terdiri dari Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Hukum Den Haag yang mengatur alat dan cara berperang, sedangkan Hukum Jenewa mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang. Kedua sumber hukum tersebut merupakan sumber hukum humaniter yang utama, selain daripada konvensi-konvensi lain yang telah disebutkan terdahulu. Berbicara tentang hukum Jenewa yang mengatur tentang perlindungan korban perang, dimana terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut merupakan keempat konvensi Jenewa 1494, yang masing-masing yaitu;

- a. *Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field;*
- b. *Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded, sick, and shipwrecked members of armed forces at sea;*

- c. *Geneva convention relative to the treatment of prisoners of war;*
- d. *Geneva convention relative to the protection of civilian persons in tie of war.*

Lalu kemudian ke-4 konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 1977 ditambahkan lagi dengan protocol tambahan 1977 yang disebut dengan:

- a. *Protocol additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the protections of victims of international armed conflict (protocol I); dan*
- b. *Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of non-international armed conflict (Protocol II).*

Sampai pada diadopsinya Konvensi Jeneva di tahun 1949, *Law of Armed Conflict* (LOAC) dimana dalam hal ini hukum kebiasaan dan peraturan dalam perjanjian dibuat dan dirancang hanya untuk mengatur perang atau yang secara umum dikenal sebagai konflik bersenjata internasional. Faktanya, bentuk konflik bersenjata tersebut hanya mengenal suatu perang antar negara. Hal ini dikarenakan pandangan tradisional terhadap hukum perang sejak

dahulu sebagaimana pandangan dari Profesor Oppenheim, yaitu “*To be war, the contention must be between states*”. Sehingga terhadap pemahaman terhadap perang atau suatu konflik bersenjata hanya terjadi antara negara dengan negara lainnya (Solis, 2010 ).

Sebagai hukum yang mengatur konflik-konflik bersenjata internasional dan non-internasional, hukum humaniter internasional terdiri dari aturan-aturan yang berlaku selama konflik (*in time of war*) atau mengatur pelaksanaan konflik. Aturan-aturan ini juga berlaku untuk situasi pendudukan (*occupation*) yang timbul dari konflik bersenjata. Berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina tidak sedikit korban jiwa baik itu masyarakat sipil, kerusakan fasilitas public seperti, sekolah, rumah sakit, tempat yang sering dikunjungi masyarakat Ukraina kini telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat internasional dalam memberikan masukan agar segera hentikan peperangan yang terjadi karna telah memakan banyak korban (CNN Indonesia, 2023). Protokol tambahan 1977 adalah perjanjian sangat penting bagi kehidupan internasional masyarakat dan paling komprehensif dimana terdapat aturan yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil (Winaldi, 2022). Sebagaimana dalam rumusan pasal 48 Protokol Tambahan 1977 yang berbunyi;

*“In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian object and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives”.*

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) dikenal sebagai “hukum perang” atau “hukum konflik bersenjata”, yang terdiri dari peraturan-peraturan antar negara, organisasi internasional dan subyek hukum internasional lainnya dalam lingkup konflik bersenjata. Sebagai cabang dari hukum internasional publik yang berfokus untuk melindungi orang-orang yang tidak lagi berpartisipasi dalam konflik dan membatasi sarana dan metode peperangan. Secara komprehensif, HHI terdiri dari hukum perjanjian internasional dan aturan kebiasaan yang secara khusus dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang timbul langsung dari konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional. Selain itu, ada 2 jenis konflik bersenjata internasional: 1) non internasional dan; 2) internasional. Konflik bersenjata non-internasional di bawah pasal umum 3 pada Geneva Conventions/Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dimana satu atau lebih

kelompok bersenjata non-Negara terlibat. Tergantung pada situasinya, konflik dapat terjadi antara angkata bersenjata pemerintah dan kelompok bersenjata non-Negara atau antara kelompok-kelompok tersebut saja. Sedangkan menurut pasal umum 2 Konvensi Jenewa, konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang mungkin timbul antara dua negara atau lebih. Perlu dipahami bahwasanya HHI tidak berlaku untuk situasi seperti gangguan dan ketegangan internal yang diatur oleh hukum hak asasi manusia dan hukum domestik (ICRC, 2016).

Kemudian, HHI berkorelasi dengan perilaku kejahatan perang. Menurut jurnal “Hubungan antara hukum humaniter internasional dan pengadilan pidana internasional”, pelanggaran serius terhadap HHI merupakan kejahatan perang dan individu di semua tingkatan masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individu. Pada tahun 2002, Mahkamah Pidana Internasional (MPI) menjadi badan permanen pertama yang dibentuk untuk memiliki yurisdiksi atas kejahatan internasional yang serius, termasuk kejahatan perang, terlepas dari apakah mereka dilakukan dalam konflik bersenjata internasional atau non- internasional. MPI telah membuat Statuta Roma 1998 sebagai instrumen penegakan MPI dengan memberikan daftar rinci tentang apa saja yang secara prospektif dapat dikenai sanksi sebagai “kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional”. Kasus Rusia-Ukraina berikutnya akan

dikorelasikan dengan klasifikasi dari kategori kejahatan perang berdasarkan pasal 5 Statuta Roma dan MPI yang memiliki yurisdiksi atasnya (Porse, 2016).

Dalam kasus konflik bersenjata antara Rusia-Ukraina, pelanggaran Rusia terhadap Hukum Humaniter Internasional ibarat list-to-do yang akan berakhir di MPI karena bertentangan dengann Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

1. Pasal 8(2)(b)(i) dan (iv) Statuta Roma 1998:  
“menyerang warga sipil dan melancarkan serangan karena mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan hilangnya nyawa atau cedera pada warga sipil”.
2. Melanggar pasal 85 ayat (3) angka (1) dan (2) dari Additional Protocol I (AP-I) mengenai “serangan kepada penduduk sipil, individu sipil” dan “melancarkan serangan tanpa pandang bulu kepada penduduk sipil atau objek sipil dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan hilangnya nyawa secara berlebihan, luka- luka terhadap penduduk sipil atau kerusakan terhadap benda-benda sipil, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 57 ayat 2 a) iii).

Serangan secara sembarangan yang tidak pandang bulu dan membabi buta (*indiscriminate attack*) dapat mengakibatkan konsekuensi insidental yang berlebihan jika tidak diarahkan pada tujuan militer tertentu atau menggunakan metode atau sarana dengan tujuan tersebut. Terlebih lagi, tindakan pencegahan (*precaution*) diperlukan dalam mengarahkan serangan sesuai dengan Pasal 15 *Customary of International Humanitarian Law* (CIHL), pasal 57 (1) AP-I (Nathania, 2023). Penyerangan harus sesuai dengan Prinsip Pembeda (*Distinction*) sebagaimana diatur dalam pasal 7 CIHL: “Para pihak dalam konflik harus setiap saat membedakan antara objek sipil dan tujuan militer. Serangan hanya boleh ditujukan terhadap sasaran militer. Serangan tidak boleh ditujukan terhadap objek sipil”.

Invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 telah secara eksplisit merupakan suatu peristiwa pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan prinsip-prinsip fundamental di dalamnya beserta pelanggaran secara masif terhadap beberapa pasal mengenai “Kejahatan Perang” di dalam Statuta Roma 1998. Rusia memiliki banyak kegagalan dalam upaya untuk berhati-hati akan keselamatan penduduk sipil, individu sipil, dan objek sipil selama melakukan operasi militernya yaitu melalui pelanggaran-pelanggaran terhadap:

- a. Pasal 8(2)(b)(i) dan (iv): Menyerang para sipil.
- b. Pasal 8(2)(a)(iv) dan 8(2)(b)(ii) dan (iv):  
Penghancuran tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan menyerang objek sipil.
- c. Pasal 8(2)(b)(ix): Menyerang property budaya, sekolah dan rumah sakit.
- d. Pasal 8(2)(b)(xxv): Kelaparan, termasuk dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan.
- e. Pasal 8(2)(xx): Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan menyebabkan cedera yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, secara inhern tanpa pandang bulu.

Pelanggaran juga dilakukan terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter internasional, seperti prinsip:

- 1) Pembedaan (*Distinction Principle*)
- 2) Proporsionalitas (*Proportionality of Principle*)
- 3) Kebutuhan Militer (*Military Necessity*)
- 4) Kewaspadaan (*Unnecessary Suffering*)
- 5) Kemanusiaan (*Humanity of Principle*), sebagai prinsip-prinsip dasar

dari HHI.

Secara sederhana dapat dikatakan sebagai kejahatan perang yang diatur dalam Pasal 5 (c) di Statuta Roma dan secara langsung berada dibawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (MPI). Dalam kasus Rusia-Ukraina berada dalam yurisdiksi MPI salah satunya mengenai “Kejahatan Perang”. Kejahatan Perang yang diartikan lebih lanjut sesuai dengan pasal 8 (2) (b) Statuta Roma adalah “pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk tindakan dengan sengaja mengarahkan serangan terhadap personil, unit atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan, serta tindakan penolakan kuartal”.

Selain itu, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan di poin dalam penelitian ini dimana selama invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah melahirkan pelanggaran-pelanggaran yang sejalan dengan pasal-pasal kejahatan perang di Statuta Roma dan bersinggungan dengan HHI khususnya telah melanggar prinsip dasar HHI. Sebagai pelanggaran yang mencolok terhadap HHI, Rusia telah memberikan alasan yang jelas kepada MPI untuk melakukan penyelidikan atas situasi di Ukraina oleh jaksa internasional.

### **C. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis bagaimana strategi atau upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina

dalam melindungi hak-hak perempuan korban konflik Ukraina-Rusia pada tahun 2022 dengan menggunakan konsep Hukum Humanitarian Internasional dan konsep mengenai perempuan dalam wilayah konflik (women in conflict). Terdapat beberapa penelitian mengenai topik serupa dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama berjudul “Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warga Sipil yang Terdampak Konflik Bersenjata Antara Rusia dan Ukraina” oleh Nadia Maulidatul Qudsiyah, Pinastika Prajna Paramita, M. Fahrudin Andriansyah. Tulisan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan Hukum Internasional terhadap warga sipil yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Hasil dalam penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan Hukum Internasional terhadap warga sipil yang terdampak konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang harus menaati prinsip pembedaan dengan setiap saat membedakan antara penduduk sipil (civilian) dan kombatan serta antara objek sipil dan sasaran militer. Bentuk perlindungan tersebut meliputi perlindungan selama terjadinya konflik terhadap warga sipil diatur pada pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949. Bentuk perlindungan selama terjadinya konflik terhadap kombatan dan non-kombatan yang diatur pada pasal 13, 14, 15, Konvensi Jenewa III 1949. Selanjutnya bentuk perlindungan selama terjadinya konflik bersenjata terhadap petugas medis yang diatur pada pasal

12 ayat (1),(2),(3), dan (4) Protokol Tambahan 1877 Konvensi Jenewa 1949.

Selanjutnya penelitian kedua berjudul “Penerapan Hukum Humaniter terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Situasi Konflik Bersenjata” oleh Simons Alvin. Tulisan dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan Hukum Internasional dalam melindungi perempuan sebagai korban dari kekerasan seksual dalam wilayah konflik dalam hal ini Hukum Humaniter Internasional dalam lingkupnya mengatur bagaimana cara berperang yang diperbolehkan di mata hukum. HHI ini merupakan bentuk jaminan atas perlindungan dan keselamatan berbagai pihak yang terlibat di dalam suatu konflik bersenjata, dimana terdapat beberapa ketentuan atau aturan di dalam Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual pada saat konflik bersenjata terjadi yang sudah dirumuskan kedalam beberapa pasal di dalam konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, dan protokol tambahannya, serta Statuta Roma. Pasal-pasal yang mengatur yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 3 Konvensi Jenewa IV 1949
- b. Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949
- c. Pasal 75 dan Pasal 76 Protokol Tambahan I 1977 (konflik internasional)
- d. Pasal 4 Protokol Tambahan II 1977 (konflik non-internasional)

- e. Pasal 8 Statuta Roma 1998 (konflik internasional)
- f. Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma 1998 (konflik non-internasional)

Penelitian ketiga, tentang invasi Rusia terhadap Ukraina dalam hukum humaniter internasional yaitu penelitian oleh Agnieszka Szpak dalam *Hungarian Journal of Legal Studies* yang judul penelitiannya berjudul “Legal classification of the armed conflict in Ukraine in light of humanitarian law”. Pada penelitian ini memberikan ruang spesifikasi akan penelitian hukum terhadap konflik bersenjata dan hukum humaniter internasional yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik bersenjata di Ukraina adalah konflik bersenjata internasional dan beberapa diantaranya sengaja disebabkan oleh Rusia yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.